



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmpstp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmpstpbombana@gmail.com

**SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK
NOMOR : 503.10/0022/SIPATLM/DPMPSTP/03/2024**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor : **442/0536/III/2024**, Tanggal **16 Maret 2024**.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada :

HERAWATI, Amd.AK

Tempat / Tanggal Lahir : BARANGGA, 04 JUNI 1996
Alamat Tempat Tinggal : KELURAHAN BOEARA, KECAMATAN POLEANG
KABUPATEN BOMBANA
Lulusan : UNIVERSITAS INDONESIA TIMUR
Tahun Lulus : 2017
Tempat Praktek : UPTD PUSKESMAS POLEANG
Alamat Praktek : KELURAHAN KASTARIB, KECAMATAN POLEANG
KABUPATEN BOMBANA
Nomor STR : FY00000968186843
Tanggal Akhir STR : 4 Juni 2029
Untuk Bekerja Sebagai : AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK

Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIPATLM) ini **berlaku sampai tanggal 4 Juni 2029**, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapor dan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIPATLM).



Dikeluarkan di : Rumbia
Pada Tanggal : 16 Maret 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

GRATIS

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
3. Organisasi Profesi.

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan Sertifikat Elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.